



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suparman bin Karyo, NIK 6409032905800001, tempat dan tanggal lahir, Gunung Intan, 29 Mei 1980 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok B, RT.015, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Suyamti binti Kemat, NIK 6409035609800005, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 16 September 1980 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok B, RT.015, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, wali calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6409030708070077, tanggal 22 Agustus 2017;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman, lahir di Paser, tanggal 16 Januari 2003 / umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman bersama orang tua Pemohon II di Pait 1, RT.005, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 2363/AKI-CS/PL/2009 tanggal 20 November 2009;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMAN 2 Long Ikis, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun tahun 2021, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16/M-SMA/K13/0000744 tanggal 04 Mei 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat, lahir di Simpang Pait, tanggal 29 Desember 2000 / umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, tempat kediaman di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-06052014-0148 tanggal 09 Juni 2014;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Lisandi Anistia Dewi binti Suparman dengan Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-438/Kua.16.04.06/PW.01/07/2021 tanggal 01 Juli 2021;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (Lisandi Anistia Dewi binti Suparman) dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Rahmat sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Lisandi Anistia Dewi binti Suparman) dengan calon suaminya (Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman sejak di bangku TK hingga saat ini diasuh oleh kakek neneknya (Ayah dan Ibu Pemohon II) beralamat di Rt 04 Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman telah mengenal seorang laki-laki bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Lisandi Anistia Dewi binti Suparman sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Lisandi Anistia Dewi binti Suparman dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan alasan usia Lisandi Anistia Dewi binti Suparman masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Lisandi Anistia Dewi binti Suparman menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Lisandi Anistia Dewi binti Suparman mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai mekanik bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat telah mengenal anak para Pemohon bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai mekanik bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan alasan usia Lisandi Anistia Dewi binti Suparman masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon keduanya telah meninggal dunia, oleh karenanya para Pemohon telah menghadirkan wali (kakak kandung) calon suami anak para Pemohon yang bernama Ifan Hermawan bin Ade Rahmat umur 39, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 11 Desa Olung Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ifan merupakan wali dari Muhammad Jafar Sidik, kedua orang tua telah meninggal dunia, ibu meninggal ketika Jafar berusia 1 tahun dan ayah meninggal 3 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ifan mengaku baru mengenal para Pemohon sejak adiknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa, Ifan mengetahui saat ini hubungan adiknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, Ifan pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara adiknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, Ifan baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Ifan mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa Ifan mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa Ifan pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan adiknya dan juga pernah menasihati adik sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Ifan mengetahui adiknya saat ini sudah bekerja sebagai mekanik bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Ifan mengetahui adiknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Ifan mengetahui antara adiknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ifan mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6409032905800001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6409035609800005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6409030708070077, tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman dengan Nomor 2363/AKI-CS/PL/2009, tanggal 20 November 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SLTA Nomor DN-16/M-SMA/K13/0000744 tanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMAN 2 Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat Nomor 6401-LT-06052014-0148 tanggal 09 Juni 2014, yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-438/Kua.16.04.06/PW.01/07/2021 tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Kemat bin Iman Keman, NIK 6401061502650001, lahir di Semarang, tanggal 15 Februari 1965 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt 04 Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek kandung anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin;
- Bahwa Lisandi diasuh oleh saksi sejak di bangku TK hingga saat ini;
- Bahwa Lisandi meskipun belum 19 tahun namun sudah berpola pikir dewasa dan telah siap untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa Lisandi berstatus gadis sedangkan calonnya bernama Jafar berstatus bujang;
- Bahwa antara Lisandi dan Jafar tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pihak Jafar sudah melamar Lisandi dan lamarannya diterima;
- Bahwa rencana pernikahan mereka berdua adalah keinginan merka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Jafar sudah bekerja sebagai mekanik bengkel dan punya penghasilan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



2. Agus Riyanto bin Somo Supadi, NIK 6401061708830001, lahir di Semarang, tanggal 17 Agustus 1983 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Rt 05 Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dimana anak para Pemohon tinggal;
- Bahwa Lisandi diasuh oleh kakek dan neneknya sejak kecil hingga saat ini;
- Bahwa Lisandi meskipun belum 19 tahun namun sudah berpola pikir dewasa dan telah biasa melaksanakan kegiatan rumah tangga membantu kakek dan neneknya;
- Bahwa Lisandi berstatus gadis sedangkan calonnya bernama Jafar berstatus bujang;
- Bahwa antara Lisandi dan Jafar tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pihak Jafar sudah melamar Lisandi dan lamarannya diterima;
- Bahwa rencana pernikahan mereka berdua adalah keinginan merka tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman, lahir di Paser, tanggal 16 Januari 2003 / umur 18 tahun 6 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat, lahir di Simpang Pait, tanggal 29 Desember 2000 / umur 20 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-438/Kua.16.04.06/PW.01/07/2021, tanggal 01 Juli 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Lisandi Anistia Dewi binti Suparman adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 6 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman telah menyelesaikan sekolahnya di SMAN 2 Long Ikis, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Kemat bin Iman Keman dan Agus Riyanto bin Somo Supadi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang,

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan wali calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat, berumur 20 tahun 7 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan wali calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”*;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”*;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَقْدٌ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Lisandi Anistia Dewi binti Suparman, dengan calon suaminya bernama Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Lisandi Anistia Dewi binti Suparman** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Jafar Sidik bin Ade Rahmat**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	820.000,00

(*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Tgt